

MUTU-4133F 29/12/2020

Depok, 04 November 2021

Nomor

: 5564.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal

Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK Pt Kaliandra Merah Nusantara

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan

. PT Kaliandra Merah Nusantara

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK

: P2T/4/14.02/01/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019

NIB

8120010252378 tertanggal 08 Juni 2021

Alamat

: Jl. Kepatihan Industri No. 188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti,

Gresik, Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 11 - 14 Oktober 2021

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH Kemen LHK

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

rnational

3. Kepala BPHP Wilavah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F 20/42/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA Nomor: 5564.31/EXT-MUTU/XI/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee a.

: PT Kaliandra Merah Nusantara

b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti,

Gresik, Jawa Timur

Ruang Lingkup C

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK d.

: P2T/4/14.02/01/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019

: 8120010252378 tertanggal 08 Juni 2021

e.

: Wood Pellet = 5.960 Ton

Kapasitas & Produk f.

: 11 - 14 Oktober 2021

Tanggal Pelaksanaan g.

: Resertifikasi VLK Industri

Jenis Kegiatan h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-561

i. Tanggal Terbit j.

: 27 Desember 2021

Tanggal Berakhir

: 26 Desember 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 November 2021

ifflernational Bambang Gunardiito Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 381.3/SKEP-MUTU/XI/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari

3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

 ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

- KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 1 dari 3

Facebook MUTU International



Memperhatikan

: 0417.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2021, Kontrak No.

14 Juni 2021 antara PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA dengan

LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK dan IPKR

KEDUA ÷ Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-561, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 26

November 2027.

KFTIGA

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT KALIANDRA MERAH NUSANTARA.

KFFNAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 04 November 2021 LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

nternational Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang: Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 	
g. Tim Audit	:	Haryanto Ahmad Asrori	
h. Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Tony Arifiarachman Bapak Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a.	a. Nama Pemegang Izin		PT. Kaliandra Merah Nusantara
b.	Nomor & Tanggal SK	:	381.3/SKEP-MUTU/XI/2021, Tanggal 04 November 2021
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Nomor: P2T/4/14.02/01/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. IUIPHHK melalui OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tertanggal 22 Desember 2018 Berdasarkan NIB dengan Nomor: 8120010252378 tertanggal 27 Desember 2018. Kapasitas Wood Pellet: 5.960 m3/tahun
d.	Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188 S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Gresik, Jawa Timur

Halaman 1 dari 9



e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direksi - Direktur Utama : Tuan Djoko Wiharjo - Direktur : Ny. Lani Purnamawaty Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Tuan Djohan Joha Kartono - Komisaris : Ny. Meilan Purnamawaty

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	11/10/2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kaliandra Merah Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	11/10/2021 s/d	dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Pertemuan Penutupan	13/10/2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Click here to enter text. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/	Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			

Halaman 3 dari 9




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih Berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia NIB berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia pelaksanaan monitoring UKL/ULP setiap semester.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Belum ada bukti penyampaian RPBBI terakhir disebabkan produksi telah melebihi kapasitas yang ditetapkan namun kondisi demikian dalam proses persetujuan perluasan kapasitas, Setelah proses persetujuan masih diperlukan bukti pelaporan RPBBI sebagai kewajiban industri yang mengolah kayu bulat/KBK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k	ayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r yang memiliki izin yar	ng sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penera olahannya.	pan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mesah.	embuktikan bahwa bal	nan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan negara.

Halaman 4 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).		
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok serbuk kayu telah ber S-LK dan terdapat bukti pengecekan terhadap DKP KBK hutan hak oleh personil yang ditetapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb	uktikan bahwa kayu ya	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Bahan baku diterima berupa kayu bulat kecil, serbuk kayu, dan limbah veneer. Tidak ada penerimaan bahan baku import
Verifier	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	·	kehutanan
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	n sistem penelusuran k	ayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi telah melebihi kapasitas yang di izinkan. PT. Kaliandra Merah Nusantara telah mengirim pemenuhan ketidaksesuaian berupa Tanda Terima Permohonan Proses Perluasan Kapasitas Izin IUIPHHK PT. Kaliandra Merah Nusantara.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Musantara tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT. Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prorumah tangga)	oduk melalui jasa deng	an pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan

Halaman 6 dari 9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemind	ahtanganan hasil produ	uksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mengguna pemindahtanganan hasil produksi deng		n hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus m	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu wood pellet yang diekspor PT. Kaliandra Merah Nusantara dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L ,Inv, B/L telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang tidak wajib dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	jenis-jenis kayu seperti Jenis Akasia, Coklat, Flamboyan, Jabon, Jambu, Jati, Juwar, Juwet, Kaliandra, Kamboja, Kepuh, Krisida, Lamtoro, Mahoni, Mangga, Nangka , Bangkirai, Gmelina termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Kaliandra Merah Nusantara pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai

Halaman 7 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		ketentuan. PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	selamatan dan kesehat	an kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	ın implementasi K3	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	 Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Korintiga Hutani yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	ga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yar	ng mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUIPHHK
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	anak dibawah umur (di	luar ketentuan).
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PT. Kaliandra Merah Nusantara tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun.

Halaman 8 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan **Memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.